PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMAKAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

Menimbang : a. bahwa Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sangat terbatas dan pertambahan penduduk yang pesat memerlukan keberadaan tanah untuk tempat pemakaman;

 b. bahwa pemakaman merupakan bagian dari aktivitas sosial warga masyarakat terhadap sesamanya yang dinyatakan meninggal dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;

 c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pemakaman sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan Kota Banjarmasin serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemakaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemakaman di daerah.

7. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

8. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah Lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai bagian dari penyangga lingkungan.

10. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

11. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.

12. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).

13. Rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).

14. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

**BAB II**

**PERUNTUKKAN TANAH**

**UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN**

**Pasal 2**

(1) Peruntukkan tanah untuk tempat pemakaman umum atau bukan umum mengikuti ketentuan rencana detail tata ruang kota.

(2) Kriteria tanah yang dapat diperuntukkan untuk tempat pemakaman meliputi :

a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;

b. bukan merupakan tanah yang subur yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian.

c. tidak mengakibatkan terganggunya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

**Pasal 3**

(1) Setiap pemakaman umum merupakan bagian dari RTH daerah.

(2) Sebagai bagian RTH daerah tempat pemakaman umum tidak dapat diadakan bangunan penutup diatas makam atau merupakan ruang terbuka.

(3) Setiap pemakaman bukan umum harus menjadikan areanya sebesar 70% merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai RTH.

(4) Pengelolaan tempat pemakaman sebagai RTH mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan.

**BAB III**

**PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**Pasal 4**

(1) Pemerintah daerah menyediakan tanah untuk tempat pemakaman umum.

(2) Orang atau badan dapat menyediakan tanah untuk pemakaman bukan umum.

(3) Penyediaan tanah untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan desain arsitektural alami dan bebatuan, blok, akses jalan setapak antar blok dan antar petak makam serta identitas tempat pemakaman pada layar depan pemakaman.

**Pasal 5**

Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan penunjukkan dan penetapan Walikota termasuk tanah wakaf yang disediakan untuk tempat pemakaman.

**Pasal 6**

(1) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

(2) Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

(3) Melarang adanya alkah keluarga setelah Pemerintah memiliki Pemakaman Umum yang representatif

(4) Dikecualikan larangan sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk alkah yang sudah ada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini tetap diperbolehkan.

**BAB IV**

**PEMETAKKAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**Pasal 7**

Penyediaan tanah untuk tempat pemakaman dilakukan dengan prinsip efisiensi penggunaan tanah.

**Pasal 8**

(1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

(2) Setiap perpetakkan tanah makam dapat diberi tanda nisan/plakat makam.

**BAB V**

**TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan Penyediaan**

**Pasal 9**

(1) Walikota memerintahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi pemakaman untuk menyusun rencana induk pemakaman.

(2) Rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. latar belakang (kebutuhan lahan untuk pemakaman);
2. maksud dan tujuan;
3. letak dan luasan tanah;
4. analisis kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) dan rencana pembangunan daerah;
5. nilai tanah;
6. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman; dan
7. usulan anggaran.

(3) Hasil penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak diperintahkan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti.

**Bagian Kedua**

**Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman Umum**

**Pasal 10**

Pemerintah Daerah dapat mengusahakan perolehan tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum melalui :

a. Pengadaan tanah;

b. Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota terdekat.

**Pasal 11**

(1) Pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan aset barang milik pemerintah daerah berupa tanah.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tidak tercukupinya luasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk taman pemakaman serta bersifat parsial;

b. kondisi geografis lahan tidak dapat diperuntukkan bagi tempat pemakaman.

c. bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 dan pasal 3.

(3) Tanah yang diadakan untuk taman pemakaman daerah dapat berada :

a. dalam wilayah daerah; atau

b. diluar wilayah daerah.

(4) Pengadaan tempat pemakaman umum yang berada diluar wilayah daerah harus tetap dalam satu wilayah provinsi dan memperhatikan pada jarak dan prasarana dan sarana pendukungnya.

(5) Proses pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

(1) Perolehan lahan untuk tempat pemakaman umum melalui kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terdekat diupayakan dengan cara :

a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi selaku koordinator penataan ruang diwilayah Kalimantan Selatan.

b. memohon persetujuan dan pemberian kebijakan untuk sebagai katalisator kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya untuk perolehan lahan taman pemakaman.

(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan tentang tata cara kerjasama daerah.

**Bagian Ketiga**

**Penggunaan Tempat Pemakaman Umum**

**Pasal 13**

(1) Tempat pemakaman umum milik pemerintah daerah diperuntukan bagi :

a. warga daerah yang meninggal dunia didalam/luar wilayah Daerah;

b. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Daerah.

(2) Setiap warga daerah atau orang yang berada diwilayah daerah mendapatkan perlakuan sama untuk dimakamkan ditempat pemakaman umum.

**Bagian Keempat**

**Blok Pemakaman**

**Pasal 14**

(1) Setiap agama di daerah berhak atas pembagian blok tempat pemakaman umum.

(2) Pembagian Blok Pemakaman ditentukan berdasarkan persentase jumlah penganut agama di daerah dan musyawarah antar kerukunan umat beragama daerah yang diwakili oleh pimpinan masing-masing agama.

(3) Dalam hal pembagian blok tidak dimungkinkan karena luasan lokasi yang sempit pemerintah daerah dapat melakukan secara parsial perlokasi untuk tempat pemakaman berdasarkan agama.

(4) Pembagian blok tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Tempat Pemakaman Umum dalam hal kepentingan mendesak dapat digunakan sebagai tempat pemakaman massal akibat bencana alam atau konflik sosial di daerah.

**Pasal 16**

Petak tanah makam pada pemakaman umum hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

**Bagian Kelima**

**Biaya Administrasi dan Retribusi Pemakaman**

**Pasal 17**

(1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab yang memakamkan jenazah di pemakaman umum dikenakan biaya administrasi hanya untuk satu kali pada saat diberikan izin pemakaian lokasi.

(2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian semen, batu dan nisan / plakat.

(3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat.

(4) Biaya administrasi dapat ditinjau ulang setiap 3 (tiga) tahun.

(5) Pemungut biaya administrasi adalah Lurah setempat yang diberikan kewenangan oleh Kepala SKPD.

(6) Penerimaan pembayaran biaya administrasi wajib disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Kelurahan dalam waktu 1 x 24 jam dalam 1 (satu) hari setelah penerimaan.

(7) Bagi masyarakat miskin dibebaskan biaya administrasi dan retribusi berdasarkan surat Keterangan Miskin dari Lurah setempat.

**Pasal 18**

(1) Pemerintah Daerah memberlakukan ketentuan Sewa dalam bentuk Retribusi Pemakaman kepada Ahli Waris atau Penanggungjawabnya.

(2) Ketentuan tentang Retribusi Pemakaman diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaman.

**Bagian Keenam**

**Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Dalam Daerah**

**Pasal 19**

(1) Pengelolaan tempat pemakaman umum daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

(2) Pengelolaan tempat pemakaman umum daerah yang berada diluar daerah dan diperoleh dari hasil kerjasama daerah/kesepakatan dengan daerah lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 20**

(1) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah menetapkan Kepala SKPD untuk mengurus dan mengatur penggunaan tempat pemakaman umum.

(2) Kepala SKPD dibantu oleh Camat dan Lurah yang diwilayahnya terdapat penunjukkan dan penetapan lokasi tempat pemakaman umum daerah.

(3) Kepala SKPD dapat menetapkan Camat dan Lurah dengan kewenangan :

a. Camat sebagai koordinator penggunaan tempat pemakaman umum daerah dalam wilayahnya.

b. Lurah sebagai pengatur operasional penggunaan tempat pemakaman umum daerah dalam wilayahnya.

(4) Sebagai koordinator Camat bertugas mengawasi dan meneliti penggunaan tanah beserta seluruh sarana dan prasarana yang ada ditempat pemakaman umumyang dioperasionalkan oleh Lurah setempat berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Kepala SKPD.

(5) Sebagai pengatur operasional Lurah bertugas mengatur penggunaan tanah pemakaman bagi warga yang memerlukan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Camat selaku Koordinator.

**Pasal 21**

(1) Lurah dapat mengajukan orang kepada Kepala SKPD untuk diperkerjakan pada lokasi pemakaman umum.

(2) Kepala SKPD mengajukan perjanjian/kontrak kerja dengan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Isi perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tugas-tugas yang berkaitan dengan penjagaan, pemeliharaan dan pembersihan tempat pemakaman umum serta penghentian kontrak apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan isi perjanjian.

(4) Biaya untuk penjagaan, pemeliharaan dan pembersihan tempat pemakaman umum dianggarkan dalam DPA SKPD secara wajar dengan memperhatikan pada pemakaian petak makam dan jumlah perkiraan tambahan pemakaian petak dalam tahun berjalan.

**Bagian Ketujuh**

**Laporan**

**Pasal 22**

(1) Lurah wajib memberikan laporan kepada Kepala SKPD sesuai dengan tugas yang diberikan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Juni.

(2) Laporan lurah minimal memuat :

a. jumlah jenazah atau kerangka yang dimakamkan;

b. identitas jenazah dan ahli waris atau penanggungjawabnya;

c. keterangan Waktu Pelaksanaan pemakaman (Tanggal/Bulan/Tahun);

d. letak petak yang dipakai untuk memakamkan jenazah/kerangka;

e. hal-Hal lain yang menunjang laporan.

(3) Bentuk laporan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Lurah.

**Pasal 23**

(1) Camat wajib memberikan laporan kepada Kepala SKPD sesuai dengan tugas yang diberikan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Juli.

(2) Laporan Camat minimal memuat :

a. gejala sosial dan faktor lingkungan yang berkembang;

b. luasan area yang sudah digunakan dan yang belum digunakan;

c. kondisi tingkat keamanan lokasi dan sarana prasarana penunjang;

d. ide/masukkan untuk pemeliharaan, penataan dan penertiban lokasi.

(3) Bentuk laporan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Camat.

**Pasal 24**

(1) Kepala SKPD wajib membuat laporan sesuai dengan tugas yang diberikan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan September untuk pemakaman umum didaerah.

(2) Laporan Kepala SKPD minimal memuat :

a. profil dan perkembangan tempat pemakaman umum;

b. hasil tinjauan langsung kelapangan berupa pencocokan data yang diberikan Lurah dan Camat;

c. kebijakan kedepan atas tempat pemakaman umum.

(3) Bentuk laporan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

**Pasal 25**

(1) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 terhenti apabila Kepala SKPD memutuskan area tempat pemakaman umum sudah penuh dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terlaksana kewajiban Kepala SKPD untuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) hanya berdasarkan ketentuan huruf c.

**BAB VI**

**TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengelolaan**

**Pasal 26**

(1) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin Walikota.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban Pengelola**

**Pasal 27**

(1) Setiap pengelola berkewajiban untuk :

a. menertibkan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

b. menjaga, menata dan membersihkan area pemakaman untuk selalu terlihat rapi, artisitik dan indah.

c. membuatkan pagar area pemakaman dalam hal diperlukan.

d. mengadakan penerangan pada malam hari sesuai luasan area pemakaman.

e. membuat laporan minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Januari kepada Kepala SKPD melalui Lurah dan Camat setempat perihal:

1) data/identitas pengelola;

2) luasan area pemakaman;

3) volume yang dapat diperuntukkan bagi pemakaman jenazah;

4) dokumentasi photo dan sket gambar denah area;

5) jumlah petak yang telah digunakan dan yang tersisa;

6) Identitas jenazah dan ahli waris/penanggungjawabnya.

(2) Dalam hal area yang digunakan sudah penuh, pengelola berkewajiban untuk menghentikan penyediaan tempat pemakaman.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pengelola hanya dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepanjang lokasi tidak dialih fungsikan dan jenazah/kerangka tidak dipindahkan secara keseluruhan.

**Pasal 28**

(1) Setiap pengelola pemakaman bukan umum dalam daerah dapat memberlakukan pungutan kepada ahli waris atau penanggungjawabnya untuk pelaksanaan pengelolaan.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada batas nilai kewajaran dengan memperhatikan pada kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat.

(3) Pungutan berlaku konstan dan hanya dapat diubah setiap 3 tahun sekali.

(4) Besaran nilai pungutan wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD.

**BAB VII**

**SURAT KETERANGAN MEDIS**

**Bagian Kesatu**

**Pemeriksaan di Puskesmas/Rumah Sakit Daerah**

**Pasal 29**

(1) Setiap orang yang meninggal dalam daerah dinyatakan dengan surat keterangan medis dari Kepala Puskesmas atau Kepala Rumah Sakit Pemerintah yang ada di daerah.

(2) Surat keterangan medissebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang ada di daerah.

(3) Biaya pemeriksaan medis pada Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah ditetapkan oleh Walikota berdasarkan standar biaya umum daerah.

**Bagian Kedua**

**Pemeriksaan di luar Puskesmas/Rumah Sakit**

**Pasal 30**

(1) Pemeriksaan medis atas suatu kematian dapat dilakukan di rumah warga dalam wilayah daerah atas permintaan ahli waris atau penanggungjawabnya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Pemerintah Daerah diluar jam kerja pada Puskesmas/Rumah Sakit Daerah.

(3) Dalam hal ketiadaan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Bidan yang ditugaskan Pemerintah Daerah pada wilayah kerjanya untuk melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan medis.

**Pasal 31**

(1) Setiap hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh Dokter atau Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan nota tertulis hasil pemeriksaan.

(2) Nota tertulis hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa ke Puskesmas/Rumah Sakit Daerah untuk dibuatkan Surat Keterangan Medis Perihal Kematian.

**Pasal 32**

(1) Biaya kunjungan/pemeriksaan Dokter atau Bidan kerumah warga ditetapkan oleh Walikota berdasarkan standar biaya umum daerah.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi Nota Tertulis Dokter/Bidan**

**Pasal 33**

Guna kelancaran prosesi pemakaman jenazah nota tertulis dari Dokter atau Bidan Pemerintah Daerah dapat difungsikan sebagai Surat Keterangan Medis Sementara yang akan diganti dengan Surat Keterangan Medis Definitif dari Puskesmas/Rumah Sakit Daerah.

**BAB VIII**

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN**

**Pasal 34**

(1) Surat Keterangan Kematian diberikan untuk tertib administrasi kependudukan daerah.

(2) Surat Keterangan Kematian diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Daerah atau Pejabat Lurah berdasarkan pemberian wewenang dari Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Daerah.

(3) Penerbitan Surat Keterangan Kematian sekaligus mencabut data identitas kependudukan bagi yang meninggal secara administratif pada data jumlah penduduk.

(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak secara langsung menghapuskan keberadaan hak-hak yang meninggal untuk pengurusan kewajiban dan haknya yang masih diperlukan.

(5) Surat Keterangan Kematian dapat diurus oleh ahli waris/ penanggungjawabnya setelah yang bersangkutan dimakamkan.

**BAB IX**

**RUKUN KEMATIAN DILINGKUNGAN RT/RW**

**Bagian Kesatu**

**Organisasi Masyarakat**

**Pasal 35**

(1) Setiap ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) wajib membentuk Rukun Kematian di wilayahnya.

(2) Rukun Kematian adalah organisasi sosial/keagamaan yang dibentuk berdasarkan struktur :

 a. Dewan Pembina (RW/RT)

b. Ketua;

 c. Wakil Ketua;

 d. Sekretaris;

 e. Bendahara; dan

 f. Anggota.

(3) Struktur organisasi dari ketua sampai bendahara diutamakan adalah tokoh masyarakat setempat yang memiliki ilmu pengetahuan agama dan sosial, dapat dipercaya dan berdedikasi mengutamakam kepentingan umum.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah seluruh warga dalam wilayah RT/RW setempat tanpa membedakan status dan kedudukan.

(5) Rukun kematian sebagaimana pada ayat (2) wajib melaporkan keberadaannya kepada Lurah setempat.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban Organisasi**

**Pasal 36**

Setiap Organisasi/Rukun Kematian berkewajiban untuk :

a. membuat anggaran dasar rumah tangga yang disepakati oleh minimal setengah ditambah satu dari jumlah kepala keluarga dalam wilayahnya.

b. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

c. membantu ahli waris/keluarga dari warga yang meninggal untuk biaya pemeriksaan medis dan hal-hal lainnya yang diatur dalam anggaran dasar kecuali warga dimaksud berkemampuan dan tidak mengambil haknya sebagaimana tertera dalam anggaran dasar organisasi/Rukun Kematian.

**Pasal 37**

(1) Penduduk yang beragama minoritas dalam wilayah rukun tetangga wajib diperlakukan setara dengan penduduk beragama mayoritas dan saling hormat menghormati satu sama lainnya terhadap penyelenggaraan prosesi persemayaman jenazah.

(2) Dalam hal tidak dimungkinkan untuk pembentukan Rukun Kematian bagi penduduk yang beragama minoritas maka rukun kematian atau organisasi sosial/keagamaannya berada dalam lingkup skala kecamatan/kota.

**Bagian Ketiga**

**Sumbangan/Iuran**

**Pasal 38**

(1) Walikota memberikan izin secara langsung berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk organisasi/Rukun Kematian melakukan penarikan sumbangan/iuran kepada warganya.

(2) Besaran Nilai sumbangan/iuran wajib memperhatikan pada kondisi perekonomian dan kemampuan warga dan tidak bersifat memaksa/ sesuai dengan kesepakatan warga.

(3) Penerimaan sumbangan wajib dibukukan dan dibuatkan kartu penerimaan.

(4) Warga miskin yang tidak mampu membayar tidak dapat dihapus kedudukannya sebagai anggota.

**BAB X**

**PEMAKAMAN JENAZAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 39**

Setiap ahli waris dibantu oleh warga/kerukunan kematian warga wajib melaksanakan prosesi persiapan pemakaman jenazah dan memakamkan jenazah di tempat pemakaman yang telah ditetapkan Walikota atau tempat pemakaman yang telah ditentukan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah.

**Pasal 40**

Pelaksanaan Pemakaman jenazah wajib disegerakan dalam waktu 1 x 24 jam setelah hasil pemeriksaan medis.

**Pasal 41**

(1) Suatu persemayaman diperkenankan paling lama 5 (lima) hari dalam hal suatu tradisi/budaya dan atau ritual keagamaan yang sudah menjadi kebiasaan bagi suatu kelompok masyarakat atau keyakinan agama yang dianutnya.

(2) Setiap jenazah yang diperlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk :

a. diletakkan dalam peti jenazah yang kualitasnya standar persemayaman;

b. diberikan bahan-bahan pengawet alami atau kimia sesuai standar.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal jenazah merupakan penderita penyakit menular.

**Bagian Kedua**

**Penundaan Waktu Pemakaman**

**Pasal 42**

(1) Penundaan waktu pemakaman melebihi dari 5 (lima) hari harus mendapat izin dari kepala Dinas Kesehatan Kota.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diperlukannya jenazah secara undang-undang untuk suatu acara penegakan hukum.

**Bagian Ketiga**

**Jenazah Penanganan Khusus**

**Pasal 43**

Setiap jenazah yang dinyatakan oleh Undang-Undang wajib ditangani secara khusus pada prosesi pemilasan dan pemakamannya dilakukan oleh Dinas/Instansi yang berwenang melaksanakannya.

**Bagian Keempat**

**Jenazah Tanpa Ahli Waris atau Penanggungjawab**

**Pasal 44**

(1) Pemerintah daerah melalui SKPD/Dinas Sosial Daerah wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman untuk :

1. orang yang tidak memiliki ahli waris dan atau keluarga yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
2. orang yang terlantar dalam daerah dan tidak diketahui asal muasalnya.
3. korban kerusuhan masal atau bencana kecuali ahli waris/keluarganya sudah diketahui.

(2) Ketua RT/RW dan Organisasi/Rukun Kematian setempat berkewajiban turut serta membantu pemerintah daerah untuk perihal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Beban biaya pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima**

**Membawa Jenazah Keluar/Kedalam Daerah**

**Pasal 45**

Pembawaan jenazah dari luar kedalam atau dari dalam keluar wilayah daerah melalui pelabuhan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang karantina kesehatan pelabuhan.

**Bagian Keenam**

**Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah**

**Pasal 46**

(1) Pengangkutan dan pengawalan jenazah ke tempat pemakaman umum yang jaraknya tidak melebihi 500 (lima ratus) Meter dapat dilakukan dengan berjalan kaki.

(2) Pengangkutan dan pengawasan jenazah ke tempat pemakaman umum yang jaraknya diatas 500 (lima ratus) Meter jalan darat dilakukan dengan menggunakan mobil jenazah.

(3) Setiap penggunaan mobil jenazah wajib memasang kain kurub atau bendera sebagai penanda sedang mengangkut jenazah.

(4) Pengawalan jenazah menggunakan kenderaan bermotor harus dilakukan dengan tertib, mematuhi ketentuan aturan lalu lintas dan angkutan jalan serta memperhatikan keselamatan pengendara lainnya.

(5) Pengawalan jenazah pejabat daerah mengikuti ketentuan aturan keprotokolan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**

**Sarana Angkutan Jenazah**

**Pasal 47**

Setiap mobil jenazah kecuali kapal harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis meliputi:

a. syarat administratif :

1) Memiliki izin penyelenggaran angkutan jenazah dari Pemerintah Daerah.

2) Memiliki Regiden Kenderaan Bermotor sesuai dengan Peruntukkan dan laik jalan dari Kepolisian Wilayah Daerah.

b. syarat teknis :

1. diperuntukkan khusus sebagai angkutan jenazah;

2. memiliki desain standart angkutan jenazah :

a) Jenis Van, Station/Mini Bus;

b) Warna Putih atau Hitam;

c) Samping kiri dan kanan bertuliskan “MOBIL JENAZAH” serta nama pengelola/badan yang memilikinya.

d) Dipasang sirene lampu dan bunyi;

e) Memiliki 4 (empat) pintu dengan 1 (satu) pintu utama pada bagian belakang;

f) Dilengkapi dengan keranda/alat pengusung jenazah.

**Bagian Kedelapan**

**Upacara Pemakaman**

**Pasal 48**

(1) Kepala SKPD memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman.

2) Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**

**PENGGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH/KERANGKA**

**Pasal 49**

(1) Penggalian dan atau Pemindahan dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun kecuali untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara hukum.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan atau persetujuan ahli waris/penanggungjawabnya.

**Pasal 50**

(1) Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan tata ruang dan penyempurnaan fungsi ruang untuk kepentingan publik dapat memindahkan sebagian atau keseluruhan dari satu lokasi pemakaman kelokasi lainnya.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada ahli waris atau penanggungjawabnya.

(3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan Walikota.

(4) Tatacara, bentuk dan waktu pelaksanaan ditentukan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada ahli waris atau penanggungjawab dari jenazah/kerangka.

**Pasal 51**

(1) Penggalian jenazah/kerangka untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara hukum wajib atas sepengetahuan dari ahli waris atau penanggungjawab jenazah/kerangka.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan di tempat pemakaman umum harus dengan sepengetahuan kepala SKPD.

**BAB XII**

**IZIN PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**Pasal 52**

(1) Setiap penggunaan tanah tempat pemakaman umum melalui izin dari Kepala SKPD.

(2) Kepala SKPD dapat memberikan kewenangan kepada Lurah setempat untuk pemberian izin penggunaan tempat pemakaman umum secara bersamaan dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf b.

(3) Penerbitan izin menjadi bagian dari pelaporan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.

**Pasal 53**

(1) Setiap ahli waris/penanggungjawab jenazah/kerangka yang akan memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum wajib mengajukan permohonan kepada Lurah setempat.

(2) Permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mengisi formulir permohonan.

b. melampirkan :

1. identitas ahli waris/penanggungjawab dan yang akan dimakamkan;

2. surat keterangan pemeriksaan medis tentang kematian;

3. copy Identitas Kependudukan dan Kartu Keluarga yang akan dimakamkan;

4. copy dan menunjukkan yang aslinya atas surat-suratketerangan jenazah dari luar meliputi :

1. Surat Izin Masuk melewati Karantina Kesehatan Pelabuhan;
2. Surat Keterangan Kematian dari Wilayah Asal;
3. Surat Keterangan dari Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia ditempat yang bersangkutan meninggal;
4. Pasport yang meninggal;
5. Identitas kependudukan yang dimakamkan;

c. membayar biaya administrasi penggunaan tempat pemakaman umum.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh kelurahan dengan materi memuat :

a. identitas Ahli waris/penanggungjawab;

b. identitas kependudukan yang akan dimakamkan;

c. kesediaan mentaati aturan dan kebijakan pemerintah daerah;

d. tanggal dan waktu pelaksanaan pemakaman;

(4) Atas pemenuhan syarat oleh pemohon, Lurah berkewajiban :

a. menerbitkan izin beserta keterangan tempat petak makam yang akan digunakan;

b. menerbitkan kwitansi pembayaran administrasi pengggunaan tempat pemakaman umum;

**Pasal 54**

(1) Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 tidak berlaku bagi jenazah yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD dan/atau pejabat yang ditugaskan mencatat sebagaimana perlunya keterangan atas jenazah yang dimakamkan.

**Pasal 55**

(1) Izin penggunaan tanah di tempat pemakaman umum daerah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

(2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin, ahli waris atau penanggung jawab harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang urusan Pemakaman Daerah.

(3) Pengajuan Perpanjangan izin dilakukan pada saat memasuki 3 (tiga) bulan menjelang masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

(4) Dalam mengajukan perpanjangan izin tidak dipungut biaya administratif.

**BAB XIII**

**PENUTUPAN/PERUBAHAN FUNGSI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

**Pasal 56**

Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan terhadap tempat pemakaman umum daerah.

**Pasal 57**

Walikota berhak menutup tempat pemakaman bukan umum dalam hal :

a. terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan tempat pemakaman;

b. menyesuaikan dengan fungsi ruang daerah dengan memberitahukan kepada pihak pengelola/ahli waris untuk dipindahkan kelokasi yang sesuai peruntukkannya.

**BAB XIV**

**PEMAKAMAN TUMPANGAN**

**Pasal 58**

Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam hal :

a. keadaan tanahnya memungkinkan;

b. diantara jenazah anggota keluarga;

c. ibu dan anak bayi/balitanya;

d. diatas atau disamping jenah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.

e. jenazah yang sudah ada telah dimakamkan minimal 3 (tiga) tahun.

**BAB XV**

**KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH**

**Pasal 59**

1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium kecuali bagi penganut agama Hindu di daerah dapat dilakukan pada tempat khusus yang diizinkan oleh Walikota.

(2) Krematorium atau tempat khusus bagi agama Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar prosedur pembakaran jenazah, tempat penyimpanan abu jenazah.

(3) Lokasi/tempat Krematorium atau tempat khusus ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pada fungsi, keserasian dan keselarasan lingkungan dan penataan ruang kota.

**Pasal 60**

(1) Pengelolaan krematorium atau tempat khusus pembakaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dapat dilakukan oleh yayasan.

(2) Setiap yayasan pengelola Krematorium berkewajiban melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

(3) Laporan yayasan minimal memuat :

a. jumlah jenazah atau kerangka yang dikrematorium;

b. identitas jenazah dan ahli waris atau penanggungjawabnya;

c. keterangan Waktu Pelaksanaan kremasi (Tanggal/Bulan/Tahun);

d. tempat penyimpanan/penyemaian abu jenazah/kerangka;

e. hal-hal lain yang menunjang laporan.

(4) Bagi jenazah warga daerah yang meninggal diluar wilayah daerah dan dibawah kedaerah untuk dikremasi melalui kepelabuhanan wajib melampirkan laporan

a. Surat Izin Masuk melewati Karantina Kesehatan Pelabuhan;

b. Surat Keterangan Kematian dari Wilayah Asal;

c. Surat Keterangan dari Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia ditempat yang bersangkutan meninggal (Untuk Luar Negeri);

d. Pasport yang meninggal (Untuk Luar Negeri);

e. Identitas kependudukan yang dimakamkan;

**BAB XVI**

**USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN**

**Pasal 61**

Usaha pelayanan pemakaman meliputi:

a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;

b. angkutan jenazah;

c. pembuatan peti jenazah;

d. perawatan jenazah;

e. pelayanan rumah duka;

f. pengabuan atau kremasi;

g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan

h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

**Pasal 62**

(1) Usaha Pelayanan pemakaman jenazah dapat dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman dan masyarakat.

(2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin operasional dari Kepala SKPD.

(3) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftar ulang.

(5) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman oleh yayasan dilarang dilakukan di areal/lokasi Taman Pemakaman.

(6) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.

(7) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi, yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 63**

(1) Syarat perizinan meliputi :

a. identitas pelaku usaha/akta pendirian yayasan;

b. domisili usaha;

c. sarana dan prasarana pendukung sesuai standar.

d. pembayaran administrasi perizinan.

(2) Standar sarana dan prasarana ditetapkan oleh SKPD.

**BAB XVII**

**LARANGAN DAN TATA TERTIB**

**Bagian Kesatu**

**Larangan**

**Pasal 64**

Setiap orang atau pengelola pemakaman dilarang :

a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman.

b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan.

c. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD.

d. memakamkan jenazah menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.

**Bagian Kedua**

**Tata Tertib**

**Pasal 65**

(1) Prosesi sebuah pemakaman bagi pelaksana dan atau pelayat dan kunjungan kemakam tidak melakukan perbuatan menduduki atau meletakkan alas apapun diatas petak makam lain yang sudah terisi jenazah/kerangka lainnya dalam area pemakaman.

(2) Pemakaian petak makam dalam suatu area pemakaman dilakukan dari posisi belakang hingga kedepan area pintu masuk makam.

**BAB XVIII**

**DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN**

**Pasal 66**

(1) Kepala SKPD berkewajiban mengolah Data dan informasi pemakaman.

(2) Data dan informasi pemakaman di daerah diberitahukan secara umum untuk diketahui masyarakat luas.

**Pasal 67**

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan aset lokasi pemakaman di daerah.
2. Terhadap lokasi pemakaman umum yang sudah ada dan tidak terurus oleh Pemerintah Daerah wajib dilakukan :
3. pendataan ulang luasan lokasi pemakaman beserta luasan pemakaian tempat.
4. jenazah yang dimakamkan beserta ahli waris atau penanggungjawabnya.
5. pemugaran atau perbaikan lokasi.
6. Apabila lokasi yang sudah didata dinyatakan penuh, wajib dilakukan penutupan lokasi dari penggunaan lainnya.
7. Terhadap hasil pendataan ahli waris atau penanggungjawabnya diberlakukan pungutan retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaman.

**Pasal 68**

1. Lokasi pemakaman bukan umum yang tidak dikelola sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini diambil alih kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah dan diberlakukan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (2) ayat 3 dan ayat (4).

(2) Sebelum dilakukan pengambil alihan lahan pemakaman Pemerintah Daerah melakukan upaya penelusuran risalah/asal usul makam untuk kejelasan statusnya.

(3) Dalam hal statusnya tidak ditemukan kepala SKPD mengumumkan lewat media atau papan pengumuman resmi yang dapat diketahui masyarakat luas minimal 3 (tiga) kali pengumuman dalam tenggang waktu pertiga bulan.

(4) Apabila tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengeluarkan penetapan pengambil alihan lahan.

(5) Dalam waktu 5 (lima) tahun tidak juga ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab, oleh Pemerintah Daerah dimasukkan dalam data barang aset daerah.

**BAB XIX**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 69**

Masyarakat wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah terhadap :

1. adanya tempat pemakaman yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya.

b. pendirian rumah hunian diatas makam yang tidak terurus dan tidak jelas pengelolaannya.

**Pasal 70**

Masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Pejabat Lurah/Camat/Kepala SKPD atau Aparat Ketertiban mengenai adanya kegiatan berupa ritual kepercayaan atau aliran sesat yang mempergunakan tempat pemakaman atau menutup area pemakaman yang bukan kewenangannya untuk suatu kegiatan.

**BAB XX**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 71**

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota, Inspektorat, Kepala SKPD beserta masyarakat daerah.

**BAB XXI**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 72**

Pengelola pemakaman bukan umum dan atau yayasan pengelola krematorium yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

b. Penghentian aktivitas/kegiatan penggunaan tempat pemakaman/ krematorium.

c. Pembekuan izin dan melakukan penyegelan lokasi/penutupan area untuk sementara.

d. Peruntuhan/Penghancuran bangunan yang melanggar aturan.

d. Pencabutan izin.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 73**

1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peratu an Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

(4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan

g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XXIII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 74**

Dipidana setingi-tingginya selama 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan :

a. Membuang sampah ke area pemakaman.

b. Mendirikan pondokan atau tempat usaha diarea pemakaman yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

c. Pengalihfungsian makam dengan mendirikan bangunan hunian diatasnya tanpa perlakuan pemindahan jenazah/kerangka pada makam dan prosedur yang diatur dalam peraturan daerah ini.

d. Memindahkan jenazah/kerangka tanpa kewenangan.

e. Membuat tulisan atau coretan pada makam termasuk grafiti pada tembok pagar pemakaman.

f. Ritual atau pemujaan diatas atau area pemakaman termasuk sesajian kecuali pihak keluarga yang dimakamkan dan dibenarkan secara hukum agamanya.

**Pasal 75**

Dipidana sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan atas perbuatan :

1. Pembongkaran makam dan mengambil jenazah atau bagian tubuh jenazah termasuk peralatan jenazah atau dengan maksud meletakkan benda untuk tujuan yang negatif (Black Magis/bersekutu dengan setan).
2. Perjudian, minum-minuman keras atau narkoba beserta zat adiktif lainnya, dan perbuatan asusila diarea pemakaman.
3. Membuang limbah berbahaya ke area pemakaman.

**BAB XXIV**

**BIAYA INSENTIF**

**Pasal 76**

(1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan staf yang bertugas dalam pengelolaan pemakaman umum daerah diberikan biaya insentif yang diusulkan oleh Kepala SKPD dalam usulan APBD sesuai beban kerja dan secara wajar serta berkesinambungan.

(2) Besaran biaya insentif ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XXV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 77**

(1) Seluruh perizinan yang terkait dengan pemakaman sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum berakhir.

(2) Seluruh perizinan yang telah diterbitkan wajib mengikuti ketentuan peraturan daerah ini terhitung 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan disahkannya peraturan daerah ini.

**BAB XXVI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 78**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 1978 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 79**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

 pada tanggal,

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

 **H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KOTABANJARMASIN**

 **H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (18/2014)

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 7 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMAKAMAN**

**I. UMUM**

Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Tanah bagi kepentingan umum ditentukan pada Pasal 10 dari duabelas poin yang ditetapkan salah satunya pada huruf k berupa tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pemakaman di Wilayah Daerah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan wilayah dan kondisi masyarakat yang saat ini Kota Banjarmasin sudah mengarah pada pencapaian sebagai kota Metropolis. Pertambahan jumlah penduduk dan sebagai kota transit yang lumayan padat, telah menciptakan ruang yang penuh dengan aktivitas dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya. Selama ini keberadaan tempat pemakaman umum terabaikan dan terkesan kumuh sedangkan tempat pemakaman bukan umum tidak tertata dengan benar dan tersebar pada sisi dan sudut kota bahkan berada ditengah lingkungan hunian.

Kondisi diatas sudah tidak dapat lagi dibiarkan begitu saja, Pemerintah sudah harus bergerak untuk revitalitasi pemakaman yang ada maupun rekonstuksi pada tataran tata ruang kota atau mencarikan solusi untuk penyediaan tempat pemakaman umum diluar wilayah melalui kerjasama antar wilayah. Selain itu kepadatan penduduk dan pertambahan yang cukup cepat mengisyaratkan untuk terciptanya organisasi-organisasi dimasyarakat sebagai wadah kebersamaan dan wujud kepedulian sesama dan pada hakikatnya membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan bidang sosial kemasyarakatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kota Banjarmasin yang merupakan kawasan perkotaan dimana wilayahnya mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Penyediaan tanah untuk kepentingan umum merupakan jaminan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II salah satunya diperuntukkan untuk tempat pemakaman umum, selain itu menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah.

Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pemakaman umum merupakan salah satu jenis dari RTH.Sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan diatas pemakaman diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ayat (2)

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjangljalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Ayat (3)

Ada semacam perubahan paradigma dimana saat ini mulai dibangun diatas setiap makam bangunan penutup menyerupai rumah, lebih bermanfaat apabila menjadi ruang terbuka dimana bisa hidup tumbuhan yang sesuai dengan estetika pemakaman dan menambah hijau lingkungan.

Ayat (4)

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

Dimaksudkan dengan desain arsitektural alami dan bebatuan agar nuansa estetika naturalis dapat tercapai dan tidak ada hal yang menjadikan suatu pemakaman sebagai nilai persaingan bagi masyarakat, selain itu diperlukan penataan berupa blok dan jalan setapak yang memudahkan orang untuk mencapai petak-petak makam dan tidak mengakibatkan makam lainnya terganggu.

Pasal 5

Berdasarkan suatu penunjukan dan penetapan dimaksudkan agar suatu lokasi memiliki kepastian diperuntukkan sebagai tempat pemakaman karena apabila tidak melalui penunjukkan dan penetapan termasuk tanah milik orang atau badan yang diperuntukkan sebagai pemakaman kedepan akan ada persoalan dimana peralihan fungsi dapat saja sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan kepemilikan. Dengan adanya penunjukkan dan penetapan maka alih fungsi tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan dengan mencabut dulu keputusan Walikota berupa penunjukkan dan penetapan tersebut.

Pasal 6

 Ayat (1)

Hak  pakai  adalah  hak  untuk  menggunakan  dari  tanah  yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban  yang  ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat  yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian  sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan  tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang

Hak pakai dapat diberikan :

1. Selama  jangka  waktu  yang  tertentu  atau  selama  tanahnya  dipergunakan  untuk keperluan yang tertentu;
2. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
3. Pemberian  hak  pakai  tidak  boleh  disertai  syarat-syarat  yang  mengandung  unsur-unsur pemerasan.

Ayat (2)

Tanah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagiandari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanyauntuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaranagama Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas.

Pasal 9

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

 Cukup jelas

 Ayat (5)

 Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 14

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 15

 Cukup jelas

Pasal 16

 Cukup jelas

Pasal 17

 Ayat (1)

Biaya administrasi dalam pelayanan publik diperkenankan dengan dasar pelayanan memerlukan tindakan operasional langsung, dengan adanya biaya administrasi akan menunjang operasional pelayanan, selain itu dengan penetapan yang pasti berdasarkan peraturan kebijakan akan menutup adanya penerimaan yang tidak sesuai dan diluar suatu kepastian. Diharapkan dengan suatu penetapan yang pasti ketertiban dalam penyelenggaraan urusan pemakaman umum oleh pejabat publik berjalan dengan baik.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Ayat (4)

 Cukup jelas

 Ayat (5)

Pendelegasian kewenangan memungut kepada Lurah merupakan kondisional yang tidak dapat dialihkan karena persoalan pemakaman memerlukan efisiensi dan efektivitas dilapangan sehubungan dengan jenazah yang tidak dapat terlalu lama untuk disemayamkan, kedudukan Lurah sebagai pejabat pemerintahan ditingkat paling bawah sangat tepat karena mengenal warga dan lingkungannya.

 Ayat (6)

Satu hari setelah penerimaan merupakan suatu kelonggaran sehubungan peristiwa kematian bersifat kodrati yang tidak diketahui oleh siapapun waktunya apabila terjadi pada hari diluar jam kerja pemerintahan, pemerintah daerah perlu mengambil suatu keleluasaan bagi masyarakat dalam pengurusan mendapatkan izin penggunaan petak makam pada pemakaman umum.

Ayat (7)

 Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud retribusi disini adalah pungutan dengan objeknya berupa sewa tempat pemakaman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah dan secara umum menyangkut tugas Sekretaris Daerah meliputi :

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

 Cukup jelas

 Ayat (5)

 Cukup jelas

Pasal 21

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

 Cukup jelas

Pasal 22

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 23

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 24

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 25

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 26

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 27

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 28

 Ayat (1)

Pengumpulan uang dalam wilayah daerah harus melalui izin dari kepala daerah, melalui peraturan daerah ini dalam kondisional yang diharapkan agar terselenggaranya pemeliharaan tempat pemakaman bukan umum diberikan suatu penetapan memperbolehkan melakukan penerimaan pembayaran dalam rangka pengelolaan tempat pemakaman.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

Kewajiban lapor agar Pemerintah Daerah mengetahui besaran nilai bagi sebuah tempat pemakaman bukan umum sehingga pemakaman tersebut memiliki nilai sosial dan mewujudkan kepastian bagi Pemerintah Daerah bahwa tempat pemakaman itu dapat menampung sebagian warga daerah.

Pasal 29

 Ayat (1)

Surat keterangan medis menyatakan kematian atas seseorang sangat penting apakah seseorang meninggal dalam suatu perawatan intensif di tempat pelayanan medis atau meninggal diluar perawatan selain itu perihal kematian perlu adanya suatu pemeriksaan medis bukan hanya dinyatakan secara kasat mata secara administratif diperlukan surat keterangan dari administratur pemerintah perihal pemeriksaan atas kematian seseorang sehingga tercapai legalitas formalnya.

 Ayat (2)

Peran dokter pemerintah diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, pernyataan kematian seseorang harus diberikan oleh dokter pemerintah.

 Ayat (3)

Dimaksudkan selain sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya penghargaan dedikasi untuk kinerja seseorang menjadi profesional dengan mempertimbangkan bentuk pelayanan dan pemakaian sarana prasarana yang disediakan oleh Pemerintah diberlakukan biaya pemeriksaan medis perihal kematian di puskesmas atau rumah sakit daerah.

Pasal 27

Ayat (1)

Setiap kematian tidak hanya terjadi di sebuah tempat pelayanan kesehatan masyarakat melainkan pada kondisional seseorang berada diluarnya dan jumlah kematian diluar tempat pelayanan lebih besar oleh karenanya dengan kondisional demikian sebuah pemeriksaan medis perihal kematian apabila dibawa ketempat pelayanan kesehatan pemerintah akan menyulitkan warga, oleh karena itu diperlukan adanya kehadiran dokter pemerintah ke tempat warga.

Ayat (2)

Diluar jam kerja dimaksudkan setelah dokter melaksanakan tugas utamanya di sebuah tempat pelayanan medis, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan tugas, setiap keluarga masih bisa menunggu untuk kehadiran seorang dokter diluar jam kerjanya.

Ayat (3)

Perihal kehadiran dokter secara efisien dan efektif tentunya sangat tidak dimungkinkan berjalan dengan lancar sebagaimana kehadiran bidan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah perwilayah dalam daerah oleh pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pemeriksaan medis perihal kematian dengan dasar atas permintaan warga.

Pasal 31

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

Pasal 32

 Ayat (1)

 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 33

 Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bagi warga miskin harus dibijaksanai oleh warga yang berkemampuan dalam adat yang berkembang dimasyarakat juga ada wadah amal yang diadakan pada saat kematian warga, keberadaan wadah dalam bentuk kotak atau jenis apa saja tidak efektif membantu warga miskin untuk menutupi keperluan urusan pemakaman, ada baiknya lebih terorganisir melalui himpunan dana yang sudah tersimpan artinya ada semacam kebersamaan ditengah warga.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Dalam hal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Dalam hal

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud penyimpangan adalah pelanggaran dari ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR